

PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025-2029

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan segala kemudahan yang diberikan maka rancangan peraturan gubernur ini dapat tersusun dengan baik. Rapergub ini menjadi salah satu sarana komunikasi dan penjelasan terkait penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Penjelasan ini diharapkan akan mampu melahirkan persepsi dan pemahaman yang sama terkait urgensi substansi dari Renstra Perangkat Daerah bagi seluruh pemangku kepentingan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah ini merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode jangka menengah atau lima tahun yang disusun berpedoman pada RPJMD. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu tahun 2025-2029, dalam rangka pelaksanaan urusan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang disusun ini diharapkan akan menjadi pedoman bersama seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan setiap tahunnya dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Dengan tersusunnya Renstra Perangkat Daerah ini diharapkan akan mendukung pencapaian cita-cita pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yaitu mewujudkan **“JAWA TENGAH SEBAGAI PROVINSI MAJU YANG BERKELANJUTAN UNTUK MENUJU INDONESIA EMAS 2045”**.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Tengah,



Harso Susilo, ST, MM
Pembina Utama Madya
NIP 197105091999031003

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Identifikasi Masalah
- 1.3. Tujuan Penyusunan
- 1.4. Dasar Hukum

BAB II POKOK PIKIRAN

BAB III JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

- 3.1. Jangkauan,
- 3.2. Arah Pengaturan
- 3.3. Ruang Lingkup Materi

BAB IV PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 sebagai bentuk penjabaran dari visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode tahun 2025-2029 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Dengan telah ditetapkannya RPJMD tersebut, maka berdasarkan regulasi yang ada, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus menyusun dan menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode jangka menengah atau lima tahun yang disusun berpedoman pada RPJMD. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah ini menjadi penting karena merupakan penerjemahan secara lebih operasional dari RPJMD untuk dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah dalam lima tahun ke depan. Dengan adanya Renstra, setiap Perangkat Daerah memiliki arah yang jelas dalam mengalokasikan sumber daya dan melaksanakan programnya dalam rangka menjabarkan secara operasional dari kebijakan dalam RPJMD, sehingga mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara lebih efektif dan efisien.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat teridentifikasi masalah antara lain:

1. Perlunya disusun penjabaran secara operasional dari kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya;
2. Perlunya perencanaan untuk perangkat daerah lima tahun ke depan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah;
3. Perlunya disusun pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

1.3. Tujuan Penyusunan

Peraturan Gubernur ini disusun bertujuan untuk:

1. memberikan pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam rangka menjabarkan secara lebih operasional dari kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya;
2. memberikan pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

1.4. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 169);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 170);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Berdasarkan amanah regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, maka perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Peraturan Gubernur ini digunakan sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam rangka menjabarkan secara lebih operasional dari kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya. Peraturan Gubernur ini juga akan digunakan sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB III

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

3.1. Jangkauan

Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah ini menjangkau hal-hal pengaturan tentang tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan perangkat daerah disertai dengan kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif dalam lima tahun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Dalam peraturan gubernur ini juga mengatur tentang dukungan operasional perangkat daerah dalam menjabarkan 136 Program Daerah yang merupakan program prioritas daerah dan merupakan janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur.

3.2. Arah Pengaturan

Arah pengaturan dalam Pergub ini memperhatikan kebijakan nasional dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Secara substansi, berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang RPJMD.

3.3. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi muatan dalam Pergub ini sebagai berikut:

1. Definisi Renstra Perangkat Daerah yaitu merupakan dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam periode 5 (lima) tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
2. Muatan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah yaitu tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dalam rangka pelaksanaan urusan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
3. Fungsi Renstra Perangkat Daerah yaitu sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Renstra Perangkat Daerah meliputi seluruh dokumen Renstra masing-masing Perangkat Daerah yaitu sebagai berikut:
 - a. Renstra Sekretariat Daerah;
 - b. Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Renstra Inspektorat;
 - d. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - e. Renstra Badan Riset Dan Inovasi Daerah;
 - f. Renstra Badan Pengelola Pendapatan Daerah;
 - g. Renstra Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah;
 - h. Renstra Badan Kepegawaian Daerah;
 - i. Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;

- j. Renstra Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat;
- k. Renstra Badan Penghubung;
- l. Renstra Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- m. Renstra Dinas Pendidikan;
- n. Renstra Dinas Kesehatan;
- o. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- p. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- q. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja;
- r. Renstra Dinas Sosial;
- s. Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- t. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana;
- u. Renstra Dinas Ketahanan Pangan;
- v. Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- w. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil;
- x. Renstra Dinas Perhubungan;
- y. Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital;
- z. Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- aa. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- bb. Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- cc. Renstra Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- dd. Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- ee. Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan;
- ff. Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan;
- gg. Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- hh. Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

BAB IV

PENUTUP

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, maka penyusunan dan penetapan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 ini menjadi penting. Hal tersebut karena peraturan gubernur ini merupakan penjabaran operasional dari kebijakan dalam RPJMD yang akan dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah dalam lima tahun ke depan. Peraturan Gubernur ini akan menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menjabarkan secara lebih operasional dari kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya. Selain itu, peraturan gubernur ini akan menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja (renja) perangkat daerah setiap tahunnya dalam lima tahun ke depan. Dengan tersusunnya Pergub tentang Renstra Perangkat Daerah ini diharapkan akan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Jakarta, 2017.
- Kementerian Dalam Negeri. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Jakarta, 2025.